

BAB III

PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA SELATAN NOMOR 72/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL

A. Ringkasan Perkara

Pada tanggal 13 Juli 2015 sekitar pukul 10.40 WIB telah diterima Surat Panggilan Termohon Nomor: Spgl-3569/23/07/2015 tertanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh A. Damanik selaku Plt Direktur Penyidikan selaku Penyidik Termohon, yang pada pokoknya meminta agar Pemohon datang dan hadir ke Kantor Termohon pada tanggal 13 Juli 2015, pukul 10.00 WIB untuk bertemu dengan penyidik Termohon guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara penyuapan yang diduga dilakukan oleh Tersangka atas nama M. Yagari Bhastara Guntur yang merupakan salah satu Advokat yang berkantor pada kantor Pemohon (Surat Panggilan 13 Juli 2015). Perlu untuk dicermati dan digarisbawahi bahwa pemanggilan terhadap diri Pemohon sebagaimana Surat Panggilan 13 Juli 2015 baru diterima pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal pemanggilan yang telah ditentukan oleh Termohon, bahkan telah melewati sekitar 40 (empat puluh) menit dari waktu pemanggilan yang telah ditentukan oleh Termohon. Mengingat penerimaan dan pengetahuan akan Surat Panggilan 13 Juli 2015 adalah pada hari dan tanggal yang sama dengan pemanggilan bahkan telah melewati sekitar 40 (empat puluh) menit dari waktu pemanggilan yang ditentukan dalam Surat Panggilan 13 Juli

2015, serta mengingat keberadaan Pemohon pada tanggal 13 Juli 2015 sedang berada di Makassar, maka Surat Panggilan 13 Juli 2015 tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;

Pada tanggal 13 Juli 2015 itu pula, sebagai bentuk itikad baik Pemohon, Pemohon (melalui stafnya) mengirimkan Surat No. 1058/OCK.VII/2015 tertanggal 13 Juli 2015, Hal "Tanggapan Atas Surat Panggilan Sebagai Saksi No. Spgl-3569/23/07/2015 Kepada Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.", yang ditujukan kepada Bapak A. Damanik selaku Plt Direktur Penyidikan TERMOHON, yang pada pokoknya memberikan tanggapan sekaligus memberitahukan tentang waktu dan tanggal penerimaan Surat Panggilan 13 Juli 2015 ("Surat Tanggapan"), dimana berdasarkan stempel tanda terima KPK yang terdapat pada lembar tanda terima Surat Tanggapan, Surat Tanggapan telah diterima oleh Pemohon melalui Sdri Lala pada tanggal 13 Juli 2015, pukul 14.00 WIB; sehubungan dengan perkara penyusapan yang diduga dilakukan oleh Tersangka atas nama M. Yagari Bhastara Guntur yang merupakan salah satu Advokat yang berkantor pada kantor Pemohon, pada tanggal 13 Juli 2015, pada saat sudah lewat jam operasional kantor yaitu sekitar pukul 20.00 WIB pihak Termohon datang ke kantor Pemohon untuk melakukan penggeledahan pada kantor Pemohon, dimana staf dari kantor Pemohon yaitu Aldila Chereta Warganda diperintahkan langsung oleh Pemohon untuk mempersilahkan dan selanjutnya mendampingi serta menyaksikan pelaksanaan penggeledahan tersebut sehingga proses

pelaksanaan penggeledahan berjalan dengan lancar dan selesai pada keesokan harinya yakni tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 06.00 WIB.

Pada tanggal 14 Juli 2015, sehubungan dengan Surat Panggilan 13 Juli 2015, Pemohon kembali menunjukkan bentuk itikad baiknya dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Plt Pimpinan Termohon yang pada pokoknya meminta agar pemeriksaan sebagai Saksi terhadap Pemohon yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan 13 Juli 2015 dapat dilakukan penjadwalan ulang menjadi tanggal 23 Juli 2015;

Pada tanggal 14 Juli 2015, sekitar pukul 14.00 WIB saat Indonesia Pemohon sedang berada di lobby Hotel Borobudur Jakarta, Pemohon didatangi oleh beberapa Penyidik Termohon yaitu Sdr. H.N.Christiaan, Sdr. Edy Wahyu Susilo dan Sdr. Rizka dan tanpa memperlihatkan surat apapun kepada Pemohon, Pemohon dipaksa untuk ikut dan selanjutnya masuk ke dalam mobil Toyota Inova Hitam dengan Nomor Polisi B 1396 UOK ;

Pada tanggal 14 Juli 2015, sekitar pukul 19.00 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon, dimana ternyata pemeriksaan oleh Termohon di kantor Termohon tersebut dilakukan terhadap Pemohon dengan status Pemohon Republik Pemohon sebagai tersangka dilakukan dengan pendampingan dari Penasihat Hukum Pemohon yaitu Rekan Afrian Bondjol serta Rekan Aldila Chereta Warganda dan pada sekitar pukul 21.00 WIB pemeriksaan terhadap diri Pemohon diakhiri karena kondisi kesehatan Pemohon yang pada saat itu sudah tidak

memungkinkan untuk melanjutkan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya, setelah Berita Acara Pemeriksa tersangka ditandatangani, penyidik Termohon menunjukkan surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 (“Sprindik”), dimana dalam Sprindik tersebut Termohon juga telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka; dan surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap-02/01/07/2015 tertanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Taufiqurachman Ruki selaku Plt Pimpinan Termohon dan A. Damanik selaku (“Sprinkap”); dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin. Han-33/01/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015 (“Sprinhan”); dimana terhadap Surat Perintah Penangkapan tersebut Pemohon secara tegas melakukan penolakannya dan kemudian menandatangani Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penangkapan tertanggal 14 Juli 2014. Perlu untuk dicermati dan digarisbawahi bahwa dengan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Agung Pidana, memperlihatkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah dilakukan tanpa melalui proses penyidikan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti guna membuat Dugaan Tindak Pidana menjadi terang dan dengan itulah ditemukan tersangkanya. Dengan demikian, penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan oleh Termohon tanpa adanya bukti permulaan yang cukup yang

didapatkan dalam proses penyidikan serta tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon sebagai Saksi atau calon tersangka.

Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Juli 2015, penyidik Termohon melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone milik Pemohon dengan Merek Samsung Tipe GT-E 1205Y, Imei: 356755064486219 berwarna hitam dan didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, dimana penyitaan tersebut dilakukan oleh Penyidik Termohon guna dijadikan barang bukti sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana yang disangkakan terhadap Pemohon. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Han-33/01/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015, terhadap Pemohon dilakukan tindakan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015, dengan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Klas I, Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rutan POMDAM Jaya Guntur. Pada masa penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon, selama 7 (tujuh) hari pertama Pemohon diisolasi dan tidak diperbolehkan untuk ditemui dan/atau mendapatkan kunjungan dari seluruh anggota keluarga dan/atau Penasihat Hukum Pemohon. Larangan dan/atau penolakan yang disampaikan secara lisan oleh pihak Termohon kepada beberapa anggota Asosiasi Advokat Indonesia dan Penasihat Hukum Pemohon serta anggota keluarga Pemohon yang pada pokoknya melarang untuk bertemu dan/atau mengunjungi Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon dalam Isolasi dan tidak dapat ditemui oleh

pihak keluarga dan/atau Penasihat Hukum merupakan penegasan akan eksistensi tindakan Isolasi yang dilakukan terhadap Pemohon sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;

Pada tanggal 14 Juli 2015, Termohon menerbitkan Surat Panggilan Nomor: Spgl-3588/23/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015, dimana pada pokoknya memanggil Yurinda Tri Achyuni untuk datang dan hadir ke Kantor Termohon pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2015, pukul 10.00 WIB untuk bertemu dengan penyidik Termohon guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain diduga dilakukan oleh Pemohon; 12. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015, Termohon menerbitkan Surat Panggilan Nomor: Spgl-3590/23/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015, dimana pada Yulius Irawansyah Mawardji untuk datang dan hadir pokoknya memanggil ke Kantor Termohon pada hari Senin, WIB untuk bertemu dengan penyidik Termohon guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain diduga dilakukan oleh Pemohon;

Pada tanggal 24 Juli 2015, Termohon menerbitkan Surat Panggilan oleh A. Damanik selaku Plt Direktur Penyidikan selaku Penyidik, yang pada pokoknya memanggil Aryani Novitasari untuk datang dan hadir ke Kantor Termohon pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015, pukul 10.00 WIB untuk bertemu dengan penyidik Termohon guna didengar keterangannya

sebagai Saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain diduga dilakukan oleh Pemohon.

B. Pertimbangan Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Permohonan Praperadilan Gugur, dengan alasan yang pada pokoknya:

Bahwa KUHAP telah mengatur acara pemeriksaan Praperadilan, termasuk apabila permohonan Praperadilan tersebut dinilai gugur, “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.

Bahwa ketentuan dalam KUHAP tersebut diatas diatur pula dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan point 22.4.5 sebagai berikut : “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan

pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

Bahwa selanjutnya kapan suatu perkara dikatakan diperiksa oleh Pengadilan :

- a. Berdasarkan praktek, dengan dilimpahkannya perkara pokok ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap Permohonan Praperadilan menjadi gugur.
- b. Suatu perkara dikatakan sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan ketika sudah dibuka oleh Hakim yang mengadili perkara pokoknya. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 152 KUHAP menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang;
- 2) Hakim dalam menetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor) menyebutkan:

- 1) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan

majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara.

- 2) Sidang pertama perkara tindak pidana korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan majelis hakim.

Bahwa Termohon telah melimpahkan perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Otto Cornelis Kaligis (Pemohon) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No: PP-26/24/08/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Tanda Terima tanggal 12 Agustus 2015, sehingga status Pemohon pada saat ini sudah menjadi "Terdakwa", dan bukan lagi berstatus Tersangka sebagaimana obyek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap pelimpahan perkara pokok tindak pidana korupsi, dimana Pemohon sebagai Terdakwa, telah dilakukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Agustus 2015 dan selanjutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 89/ Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Agustus 2015 perihal Penetapan Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Jakarta Pusat Mengenai Hari Sidang Atas Nama Terdakwa Otto Cornelis

Kaligis pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 dan telah pula menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 89/ Pid.Sus/TPK 2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Agustus 2015 perihal perintah kepada Penuntut Umum KPK untuk melakukan penahanan atas diri Otto Cornelis Kaligis untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 10 September 2015 di Rumah Tahanan Negara Kelas-I, Jakarta cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

2. Penetapan Tersangka Bukan Objek Praperadilan, dengan alasan yang pada pokoknya :

Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang didalilkan oleh Pemohon tidak tepat dijadikan dasar Permohonan aquo, karena Putusan MK diatas telah menciptakan norma baru dengan memperluas obyek praperadilan diluar ketentuan Pasal 72 KUHAP, padahal Pasal 57 ayat 2 huruf a Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.4 Tahun 2014 menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bentuk Putusan MK yang merumuskan norma hukum baru tidak serta merta berlaku sebagai hukum (self implementing) tanpa melalui proses legislasi, menurut Philipus M. Hadjon, Pemikiran Negara hukum menyebabkan bahwa apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban diatas para warga (masyarakat), maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang, hal tersebut dapat dipahami oleh karena di dalamnya terdapat suatu legitimasi yang demokratis dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR dan secara normative harus disetujui bersama dengan Presiden, hal senada juga disampaikan oleh Prajudi Atmosudirjo bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang), dengan demikian menurut teori kewenangan, putusan MK tersebut tidak didasari oleh kewenangan yang benar menurut undang-undang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (produk hukum).

Pasal 7 Ayat (1):

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan membuka peluang diakuinya peraturan lain sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dengan demikian hakim praperadilan tidak serta merta berwenang menguji penetapan tersangka berdasarkan putusan MK tanpa melalui proses legislasi yang demokratis dan legitimit.

MK dilarang memberikan norma baru dalam putusannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 57 ayat 2(a) UU MK, sebagai hukum yang berlaku *ius constitutum* sejak awal MK memang didesain untuk mengawal konstitusi / menjaga konstitusi agar sejalan atau tidak bertentangan dengan UUD, hal ini untuk membatasi secara tegas tugas MK sebagai peradilan konstitusi untuk tidak mencampuri ranah kekuasaan legislatif, oleh karena itu sebagai lembaga yudikatif MK pada prinsipnya hanya boleh menyatakan bahwa pasal/ayat/bagian atau seluruh UU bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi;

Bahwa dalam tugas dan kewenangan yang demikian, seharusnya MK tidak boleh membatalkan UU atau isi UU yang oleh UUD dinyatakan terbuka (diserahkan pengaturan kepada legislative) dan tidak boleh pula membuat putusan yang *ultra petita*, apalagi *ultra petita* yang bersifat *positif*

legislature, DPR dan Pemerintah adalah *positive legislator* (pembuat norma) sedangkan MK adalah *negative legislator* (penghapus atau pembatal norma);

Putusan MK yang menambah atau memperluas obyek Praperadilan yang telah ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP, maka putusan tersebut tidak langsung diberlakukan, harus terlebih dahulu ada mekanisme dari pembuat norma (Pemerintah dan DPR) dengan melakukan perubahan KUHAP, selama KUHAP belum dirubah maka obyek praperadilan masih tetap seperti tercantum dalam Pasal 77 KUHAP;

Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi dari Termohon tersebut, sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Termohon yaitu bukti T-1 : Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: PP-26/24/08/2015 tertanggal 12 Agustus 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 Termohon (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah melimpahkan perkara atas nama Terdakwa Otto Cornelis Kaligis (Pemohon) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan acara Pemeriksaan Biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Termohon yaitu bukti T-2: Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 89/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Jkt.Pst tertanggal 13 Agustus 2015, membuktikan bahwa Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan, menentukan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015, Jam 09.00 WIB di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan Penuntut Umum pada Termohon (KPK) untuk menghadapkan Terdakwa Otto Cornelis Kaligis;

Uraian bukti T-1 dan T-2 tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat, oleh karena perkara atas nama Terdakwa Otto Cornelis Kaligis (Pemohon) telah dilimpahkan dan mulai diperiksa atau disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan pemeriksaan Praperadilan No. 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel belum selesai, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Permohonan Praperadilan Pemohon (Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH.,MH.,) Nomor 72/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel tersebut gugur, hal tersebut dikuatkan oleh Ahli Adnan Pasliadja, SH yang berpendapat bahwa jangka waktu praperadilan diatur secara cepat 1 minggu sudah selesai, pemeriksaan perkara pada saat didaftarkan dan diteliti, setelah 2 minggu baru dihadiri oleh kedua pihak, dan pokok perkara oleh penyidik dilimpahkan ke Pengadilan, menurut Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, apabila pokok perkara sudah diperiksa di Pengadilan, Praperadilan gugur sehingga dengan demikian Eksepsi dari Termohon bahwa Permohonan Praperadilan Gugur adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Sehubungan salah satu Eksepsi dari Termohon dikabulkan, maka terhadap Eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Permohonan :

Sehubungan eksepsi dari Termohon dikabulkan, maka terhadap Pokok Permohonan Praperadilan Tersangka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Oleh karena Permohonan Praperadilan tersangka dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan, Pasal 1 Angka 10, Pasal 77, Pasal 79 dan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP (UU No. 8 Tahun1981), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

C. Putusan Majelis Hakim

Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon Tersangka gugur dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah);

BAB IV

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 72/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL TENTANG GUGURNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN BERDASARKAN PENERAPAN PASAL 82 AYAT (1) HURUF B, HURUF C DAN HURUF D DAN PASAL 83 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Penerapan Pasal 82 ayat 1 huruf b, c, dan d KUHAP pada Putusan Praperadilan PN Jaksel Nomor 72/Pid.Prap/2015/Jkt.Sel mengenai gugurnya permohonan praperadilan belum memberikan perlindungan bagi tersangka dari upaya paksa.

Pada Putusan Praperadilan PN Jaksel Hakim menimbang bahwa KUHAP telah mengatur acara pemeriksaan Praperadilan, termasuk apabila permohonan Praperadilan tersebut dinilai gugur, "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur".

Penulis dalam pembahasannya tidak mengkaji tentang sah atau tidaknya penangkapan, pemeriksaan dan penahanan yang dilakukan penyidik KPK terhadap Otto Cornelis Kaligis. Karena sidang Praperadilannya pun sendiri diputus gugur dan terhenti karena pokok pemeriksaan sudah mulai diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum membahas lebih jauh mengenai putusan hakim pada kasus ini, terlebih dahulu kita ketahui prosedur permohonan praperadilan. Tata cara proses mengajukan praperadilan diatur dalam Bab X bagian kesatu, mulai Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam pembahasan ini hanya menitik beratkan pada tata cara pengajuan sampai keputusan dikeluarkan.

Karena hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar dengan lembaga hakim komisaris.

Dalam pertimbangannya Hakim Tunggal Dr. H. Suprpto, S.H., M.Hum. Permohonan Praperadilan Gugur, dengan alasan yang pada pokoknya:

Bahwa KUHAP telah mengatur acara pemeriksaan Praperadilan, termasuk apabila permohonan Praperadilan tersebut dinilai gugur, "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur". (Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP). karena perkara pidana pokoknya dilimpahkan maka hal tersebut tidak bisa dipersalahkan karena hal tersebut memang sudah diatur dalam KUHAP yakni Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Apabila kemudian Hakim melanggar hal tersebut dengan tidak menggugurkan gugatan Praperadilan justru akan membuat suatu masalah karena Hakim sebagai alat Negara dalam menegakkan hukum justru tidak menerapkan aturan yang dibuat oleh Negara, karena Hakim dalam memutuskan harus berdasar pada aturan yang dibuat Negara yakni dalam hal ini adalah KUHAP sebagai pedomannya.

Pasal 82 ayat (1) KUHAP memang sepertinya terkesan masih sangat melindungi para penegak hukum yang terkait dalam masalah Praperadilan karena begitu mudahnya atau masih ada celah bagi penegak hukum untuk menghindar dari jeratan hukum itu sendiri. Sepertinya terkesan

masih ada perlindungan bagi penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam tindakannya yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar.

Penerapan putusan oleh Hakim sudah sesuai aturan yang berlaku berdasarkan Pasal 82 ayat 1 huruf d sudah benar. Dalam prakteknya terjadi pengajuan permohonan Praperadilan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan. Yang terjadi sebelum pemeriksaan dalam Praperadilan selesai, perkara pidana pokoknya diajukan/dilimpahkan ke meja Pengadilan dan terkesan tergesa-gesa disidangkan sehingga gugatan Praperadilan menjadi gugur dan berakibat tersangka tetap dalam tahanan, Padahal ada kemungkinan Praperadilan akan memberi putusan (penetapan) bahwa penangkapan atau penahanan tersebut tidak sah. Apabila proses pemeriksaan Praperadilan didasarkan semata hanya karena masalah teknis saja maka akan mudah untuk menggagalkan dan menggugurkan permohonan praperadilan. Misalnya dengan segera memasukkan perkara pidana pokoknya ke pengadilan maka otomatis pemeriksaan praperadilan menjadi gugur, meskipun tersangka sudah menjadi korban praktek penahanan yang tidak sah. Hal seperti inilah dianggap sesuatu yang tidak adil bagi para pemohon Praperadilan.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.KPK Tahun 2006 : Menimbang “Bahwa untuk meningkatkan kesadaran seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjaga integritas pribadi didalam menjalankan tugas dan kewenangannya maka Komisi

Pemberantasan Korupsi perlu memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini penyidik KPK pun masuk dalam kategori pegawai sehingga harus tunduk dan patuh terhadap Kode Etik ini. Pada Pasal 7 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.KPK Tahun 2006 menyebutkan “melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, jujur dan profesional”. Artinya penyidik ketika terkesan buru-buru melimpahkan berkas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehari setelah pemeriksaan sidang Praperadilan di mulai. Apabila proses pemeriksaan Praperadilan didasarkan semata hanya karena masalah teknis saja maka akan mudah untuk menggagalkan dan menggugurkan permohonan praperadilan. Misal dengan segera memasukkan perkara pidana pokoknya ke pengadilan maka otomatis pemeriksaan praperadilan menjadi gugur, meskipun tersangka sudah menjadi korban praktek penahanan yang tidak sah. Hal seperti inilah dianggap sesuatu yang tidak adil bagi para pemohon.

Dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP ada *frasa* “mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri”, Pasal ini membuat kerancuan persepsi waktu dimulainya diperiksa tersebut, apakah dimulai waktu penetapan sidang atau semenjak dimulai persidangan.

Ketentuan gugurnya praperadilan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP juga akan menjadi multitafsir ketika dihubungkan Pasal 147 KUHAP. Pasal 147 KUHAP menyebutkan: setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua

mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Sebab, kata “mempelajari” dalam Pasal 147 KUHAP juga memiliki pengertian memeriksa. ketika ketua pengadilan negeri mempelajari surat dakwaan, pada dasarnya itu memeriksa, apakah dakwaan tersebut termasuk kompetensi relatifnya atau tidak. Artinya, mulai diperiksa oleh ketua pengadilan negeri, termasuk juga bermakna mulai diperiksa di pengadilan negeri berkenaan dengan gugurnya praperadilan.

Penulis menganggap gugurnya permohonan praperadilan atas keabsahan penetapan status tersangkanya mengandung unsur kesengajaan mengulur ngulur dari KPK dengan dalih perkara pokoknya sudah dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Tipikor. Padahal, permohonan praperadilan diajukan sebelum diperiksa sebagai tersangka oleh KPK. Penulis menilai tindakan KPK telah melanggar KUHAP dan Standar Operasional KPK itu sendiri. Dalam penelitiannya penulis tidak dapat menemukan data tentang Standar Operasional Internal dari KPK.

B. Keputusan Hakim telah memenuhi keadilan hukum yang bersifat prosedural namun belum memenuhi keadilan yang bersifat substansif untuk Tersangka dan tidak adanya upaya hukum lagi bagi Tersangka sesuai dalam Pasal 83 KUHAP.

Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang- Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar sustantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam

rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya. Pola pikir hakim yang masih terbelenggu legalitas formal akan menghasilkan penegakan hukum yang cenderung tidak adil yang akan mencederai rasa keadilan masyarakat, karena penegakan hukum ditegakkan berdasarkan Undang-Undang warisan penjajah, yang seharusnya berdasarkan rambu-rambu sistem hukum nasional dan hukum yang tidak tertulis/hukum yang hidup di masyarakat (*the living of law*).

Sifat penting dari hukum tertulis terletak pada hukum itu keras atau kaku, tetapi begitulah sifat tertulis itu. Begitu hukum itu dituliskan atau menjadi dokumen tertulis, maka perhatian bergeser pada pelik-pelik penggunaannya sebagai sebuah dokumen tertulis. Apabila berhukum itu semula berkaitan dengan masalah keadilan atau pencari keadilan, maka kita sekarang dihadapkan kepada teks, pembacaan teks, pemaknaan teks, dan lain-lain. Kebebasan hakim dalam mengadili, pada dasarnya bisa digolongkan pada pengertian kebebasan yuridis sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin hukum. Hakim dalam proses mengadili perkara di pengadilan, kebebasannya tidaklah bersifat mutlak. Batasan kebebasan hakim ada dalam UUD 1945, Undang – Undang, hukum yang tidak tertulis dan kepentingan para pihak hukum yang berperkara. Tidak boleh dilupakan Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang kecuali memungkinkan kebebasan bagi hakim dan menafsirkan undang-undang, juga membatasi hakim dalam

menjalankan tugasnya agar tidak bertentangan dengan Pancasila.

Proses peradilan pidana pada sidang praperadilan tersangka yang digugurkan permohonannya tean dalam pasal 82 ayat 1 huruf d sehingga praperadilan harus gugur karena berkas pemeriksaan pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor sehingga jika Hakim tidak memutus gugur maka telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku sesuai pemenuhan keadilan yang bersifat prosedural yakni Hakim menjalankan apa yang menjadi ketentuan menampakkan cara hukum yang masih menganut ajaran silogisme, yaitu pandangan hukum yang legistis, hukum di identikkan dengan undang- undang atau hukum sama dengan undang-undang satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang karena undang-undang dianggap lengkap dan jelas mengatur semua persoalan hukum, sehingga hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas apa adanya. Hakim hanya sekedar corong atau terompetnya undang-undang mengabaikan sama sekali hukum-hukum tidak tertulis yang meliputi hidup di masyarakat. Teks undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum, sehingga undang-undang menjadi sarana tafsir tunggal dalam memberikan keadilan. Keadilan sebagai produk proses pengadilan hanya sebatas keadilan formal yaitu keadilan yang di bangun atas landasan logika deduksi teks undang- undang. Hakim terkesan mengadili dengan kacamata kuda dan mengindahkan keadilan yang berimbang bagi kedua belah pihak dan hak tersangka gugur sebelum pemeriksaan Praperadilan selesai.

Pengaruh tidak adanya upaya Hukum Praperadilan :

Pasal 83 ayat 1 KUHAP menyebutkan “Terhadap putusan Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding” Artinya terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum. Namun Pasal 83 ayat (1) dikecualikan oleh Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Pasal 83 ayat (2) mengesampingkan Pasal 83 ayat (1) dengan menghususkan bahwa putusan yang dapat dimintakan banding ialah putusan praperadilan yang menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah tidak sah. Upaya hukum banding adalah upaya hukum satu-satunya dan terakhir bagi putusan praperadilan dan yang berhak terhadap upaya hukum tersebut ialah pihak penyidik atau penuntut umum. Adanya pengecualian hak untuk mengajukan upaya banding pada Praperadilan menyesuaikan pada tujuan awal diadakannya Praperadilan yakni demi kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa. Namun, dengan adanya pengecualian tersebut telah merugikan korban/pemohon atau dalam hal ini keadilan yang berimbang antara hak tersangka dan hak penyidik.

Indonesia adalah negara hukum menjamin setiap warga negaranya bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Namun, Pasal 83 ayat (2)

KUHAP yang memberikan hak khusus atau hak istimewa kepada penyidik dan penuntut umum yaitu hak untuk banding putusan Praperadilan apabila putusan Hakim Praperadilan tingkat pertama menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan adalah tidak sah merupakan bentuk diskriminasi dimana satu pihak memiliki hak banding sedangkan pihak lainnya tidak. Hal ini tidak sejalan dengan asas persamaan dihadapan hukum yang dianut dalam Hukum Acara Pidana.

Ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP kemudian dihapuskan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 yang dibacakan pada tanggal 01 Mei 2012, dengan pertimbangan bahwa acara Praperadilan adalah acara cepat untuk mewujudkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi secara teoritis berbeda dengan putusan pengadilan biasa. Putusan pengadilan biasa hanya mengikat pihak-pihak berperkara sesuai dengan permohonan yang diajukan, Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi selain mengikat para pemohon, pemerintah

dan DPR, juga semua orang, Lembaga-lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah hukum negara Indonesia.

Kekuatan pembuktian pada Putusan Mahkamah Konstitusi berarti terhadap undang-undang yang pernah dimohonkan untuk diuji dapat digunakan sebagai bukti. Karena Mahkamah Konstitusi dilarang untuk memutus perkara permohonan yang sebelumnya telah diputus. Bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*resjudicata pro veritate habetur*) adalah prinsip fundamental dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang.

Sementara itu, kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi terwujud dalam bentuk pengumuman yang termuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tidak dibutuhkan adanya aparat khusus untuk melaksanakan putusannya adalah deklaratoir. Berdasarkan kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang telah dicabut melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya terhadap keputusan Praperadilan tidak dimungkinkan adanya upaya hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki ragam model putusan yang bersifat *self executing* dan *nonself executing*. Jika telah diketahui maka tidak perlu putusan tersebut ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang

melainkan langsung berlaku. Putusan dengan model *self executing* ialah putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan norma. Jika telah dihapuskan normanya maka secara otomatis dapat dilaksanakan contohnya saja Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal 83 ayat (2) KUHP tentang upaya banding Praperadilan. Normanya telah dihapuskan sehingga hakim tidak memiliki alasan untuk mengesampingkan putusan tersebut karena belum diakomodir oleh regulasi Mahkamah Agung karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding*, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat pihak yang mengajukan permohonan tetapi juga pemerintah, DPR dan seluruh rakyat termasuk hakim dan Mahkamah Agung.

Mahkamah konstitusi berwenang menafsirkan konstitusi. Karena yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi, maka Mahkamah Agung harus berpedoman pada Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara struktural berkedudukan sederajat namun substansi yang diadili adalah norma, Mahkamah Agung harus tunduk pada keputusan Mahkamah Konstitusi terutama pada putusan pengujian undang-undang yang membatalkan norma. Namun, harus diakui Mahkamah Konstitusi memiliki kelemahan yakni tidak memiliki aparaturnya sehingga keputusannya tidak memiliki daya paksa. Tidak ada instrumen yang melaksanakan putusan tersebut sehingga apabila ada pihak yang mengabaikan tidak ada sanksi yang diberlakukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak selalu membutuhkan regulasi terkait peraturan pelaksana, misalnya saja putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengembalian hak pilih mantan anggota PKI dengan membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Sejak putusan itu diucapkan, yaitu tanggal 24 Februari 2004 hak pilih mantan anggota PKI telah dipulihkan. Regulasi lebih lanjut setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan kekosongan hukum atau menyebabkan ketidakjelasan setelah muncul putusan tersebut.

Berdasarkan penjabaran diatas, menjadi jelas kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dikesampingkan sehingga berdampak kepada semakin hilangnya hak tersangka atau pemohon Praperadilan untuk melaporkan tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya yang bersifat mengurangi dan membatasi kemerdekaan dan hak asasi tersangka.

Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan lembaga praperadilan ini adalah untuk menghindari adanya pelanggaran dan perampasan hak asasi tersangka atau terdakwa. Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.

Setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan Undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka,
- b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Karena upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (due process of law). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Setiap tindakan perkosaan yang ditimpakan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang (illegal). Akan tetapi, bagaimana mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Lembaga Praperadilan sebagai Lembaga untuk melaporkan segala kesewenang-wenangan tindakan aparat harus benar-benar di buat regulasi dan aturan lebih jelas, jangan sampai ada kerancuan penafsiran undang-undang sehingga menghilangkan hak pemohon Praperadilan,

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga penguji undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar 1945 seharusnya memberi kesempatan seluasnya-luasnya untuk menilai sebuah peraturan yang dapat merampas hak masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang artinya Indonesia menjunjung tinggi hukum sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja memiliki konsep sumber utama kaidah hukum adalah undang-undang atau peraturan perundang-undangan, itulah sebabnya, arti hukum dalam sistem *Civil Law* lebih cenderung menunjuk pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum *Civil Law*. Undang-undang adalah sumber hukum utama sehingga tujuan hukum yang ingin dicapai adalah kepastian hukum. Hukum Acara Pidana bersifat prosedural sehingga tidak dapat dimelar-melarkan karena jika prosedur antara satu kasus dengan kasus lainnya adalah berbeda, kepastian hukum tidak akan tercapai.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, bagaimanapun hukumnya itulah yang berlaku, dan harus dilaksanakan serta tidak boleh menyimpang. Demikian menurut *adagium fiat justitia et peregat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus di tegakkan), atau *lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyi atau

keadaannya, semua itu demi kepastian didalam penegakkannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum yang akan menciptakan tertib masyarakat, karena menurut Prof. Sudikno Mertokusumo tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum daemi ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini penulis menanggapi , jika Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan upaya Banding terhadap putusan Praperadilan (Pasal 83 ayat 2 KUHAP), maka hal itu keputusan sepatutnya demi keadilan yang berimbang pada pihak yang berperkara dan tersangka yang memperjuangkan keadilannya, namun dengan masih berlakunya Pasal 83 ayat 1 tentang tidak adanya upaya hukum lain yang bisa ditempuh jika permohonan Praperadilan tidak sesuai. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* semakin membuat tidak efektif Lembaga Praperadilan sesuai tujuan dan fungsinya.

Praperadilan menganut asas peradilan cepat dan asas persamaan dihadapan hukum sehingga dengan adanya upaya hukum yang hanya diamanatkan kepada Penyidik dan Penuntut umum telah menghambat pemberlakuan kedua asas tersebut. Praperadilan tidak dapat dimohonkan

upaya hukum banding sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 yang mencabut Pasal 83 ayat (2) KUHAP dibacakan di depan sidang terbuka pada tanggal 01 Mei 2012 karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum final , mengikat, dan *self executing*. Putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi demi terwujudnya kepastian hukum. Dengan demikian eksistensi Lembaga Praperadilan beserta peraturannya belum mampu memberikan pemenuhan perlindungan hukum bagi tersangka/pemohon.